



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pola pembinaan karier Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan persyaratan Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63)
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

### **Pasal 1**

(1) Standar Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan ;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Penataan Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pemadam Kebakaran;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Ketenagakerjaan;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Dinas Ketahanan Pangan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
23. Dinas Kebudayaan;
24. Dinas Perikanan dan Pertanian;
25. Dinas Pariwisata;
26. Dinas Perdagangan;
27. Dinas Perpustakaan;
28. Dinas Kearsipan;
29. Dinas Pertanahan;

30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Pendapatan Daerah;
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
37. Kecamatan;
38. Kelurahan.

- (2) Standar Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar Sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 18 Desember 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 18 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 50 TAHUN 2017